


# PT. JAMEWIN TRADING


Simpang Jam Batam Centre Kelurahan Taman Baloi  
Kecamatan Batam Kota – Kota Batam  
Telp : (0778) 421167 - Fax : (0778) 421848

## UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL DAN UPL)

### KEGIATAN PENGUMPUL SKRAP PLASTIK DAN KARTON



**BATAM - INDONESIA  
2006**



DISETUJUI

Tanggal: 18 September 2006

Nomor: 75.4A/BAPEDAL/APDL/  
IX / 2006



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**  
**KOTA BATAM**

JL. ENSKU PUTRI NO. 1 BATAM CENTRE TELP. (0778) 466743, 462164 EXT. 5380 FAX. (0778) 466743  
BATAM

Kode Pos 29432

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA BATAM**  
**NOMOR : 75.4A/BAPEDAL/APDL/ 7 /2006**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)**  
**DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**  
**KEGIATAN PENGUMPUL SCRAP PLASTIK DAN KARTON**  
**DI SAMPING PERUMAHAN KEMBANG SARI RT. 004 RW. 004**  
**KELURAHAN TAMAN BALOI KECAMATAN BATAM KOTA**  
**KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU**  
**OLEH**  
**PT. JAMEWIN TRADING**

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA BATAM**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian Tim Teknis Penilai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Pengumpul Scrap Plastik dan Karton oleh PT. Jamewin Trading di Samping Perumahan Kembang Sari RT. 004 RW. 004 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Pengumpul Scrap Plastik dan Karton oleh PT. Jamewin Trading di Samping Perumahan Kembang Sari RT. 004 RW. 004 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 138);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 52);
21. Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts. 235/HK/IX/2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kota Batam ;

**Memperhatikan :** Hasil penilaian Tim Teknis Penilai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Pengumpul Scrap Plastik dan Karton oleh PT. Jamewin Trading di Samping Perumahan Kembang Sari RT. 004 RW. 004 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**


**PERTAMA**

**: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA BATAM TENTANG PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) KEGIATAN PENGUMPUL SCRAP PLASTIK DAN KARTON OLEH PT. JAMEWIN TRADING DI SAMPING PERUMAHAN KEMBANG SARI RT. 004 RW. 004 KELURAHAN TAMAN BALOI KECAMATAN BATAM KOTA KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

- KEDUA : Keputusan Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Pengumpul Scrap Plastik dan Karton oleh PT. Jamewin Trading di Samping Perumahan Kembang Sari RT. 004 RW. 004 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KETIGA : PT. Jamewin Trading dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang telah disetujui;
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Serta Dinas terkait.
- KEEMPAT : Instansi pemberi ijin diwajibkan mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun di dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Keputusan ini sebagai ketentuan dalam melakukan Kegiatan Pengumpul Scrap Plastik dan Karton oleh PT. Jamewin Trading di Samping Perumahan Kembang Sari RT.004 RW. 004 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum dalam diktum KETIGA untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEENAM : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup rencana kegiatan tersebut. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan untuk merevisi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
- KETUJUH : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) selama 3 (tiga) tahun akan dievaluasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam dan Dinas terkait,

KEDELAPAN : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Jamewin Trading dalam persetujuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 18 September 2006

-----  
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  
Kota Batam,  
  
  
dr. Mawardi Badar, MM  
Nip. 140119246

Keputusan, ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Batam
2. Wakil Walikota Batam
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam